



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put. No. 2026/Pdt.G/2020/PAMks Hal. 1 dari 10 hal

PUTUSAN

Nomor 2026/Pdt. G/2020/PA. Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN Panaikang), bertempat kediaman di Kelurahan Bonto biraeng, Kecamatan mamajang, Kota Makassar, selanjutnya memberi Kuasa kepada Kuasa Hukum Andi Agus Hayril, HS.SH., CLA dan Andi Mukhlis Amir, S.H., M.H, keduanya adalah Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum /Auditor Hukum yang berkantor di Jalan Keindahan I BTP, nomor 35/52 Blok Ac Raya, Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya , Kota Makassar, sebagaimana Kuasa Khusus, tanggal 9 September 2019, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar, nomor 624/SK/VIII/2020/PA MKs, tanggal 31 Agustusd 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 28 Juli 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2026/Pdt.G/2020/PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 14 April 1999, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/61/IV/199 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, baik penggugat maupun tergugat tinggal bersama di Jalan Toddopuli Kota Makassar.
3. Bahwa penggugat dan tergugat selama ini telah dikaruniai empat (4) orang anak, masing masing : ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK.
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2017, penggugat dan tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan cekcok, yang disebabkan tergugat sering cemburu dan menuduh penggugat berselingkuh dengan laki laki lain.
5. Bahwa bila terjadi pertengkaran, tergugat sering minta cerai kepada penggugat. Tergugat sering berkata kasar dan sering pula mengusir penggugat dari rumah.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran yang terjadi bulan Maret 2019 penggugat meninggalkan tergugat untuk menghindari hal hal yang diinginkan dari tergugat.

Berdasarkan hal hal yang telah kami uraikan di atas, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Klas IA Cq Majelis HaKim Pengadilan Agama Makassar berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian



3. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughra Tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian, baik dipersidangan maupun oleh hakim mediator Dra.M.Idris Abdir, S.H.,M.H, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat adalah pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh Surat Izin Atasan dari Pemertintah Kota Makassar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, nomor 862/3640/Bkps Pmd/VII/2020, tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat olehnya sendiri dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat, menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3;
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat, Tergugat melaksanakan hal tersebut, hanya untuk memberi nasehat Penggugat karena ada tindakan Penggugat yang kurang baik, misalnya meninggalkan rumah tanpa minta izin kepada tergugat;
4. Bahwa benar tergugat telah meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2019;
5. Bahwa Tergugat bersedia juga cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan reflik sebagai berikut;



- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula;
Menimbang, Bahwa atas reflik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/61/IV/1999, tanggal 14 April 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup selanjutnya Ketua Majelis diberi Kode bukti P;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi Kesatu

SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Kontrak, bertempat tinggal di Jalan Paccinong Raya, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada bulan April 1999 di Kota Makassar, setelah menikah tinggal bersama rukun damai dan dikarunai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK.
- Bahwa saksi mengetahui benar Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, sering berkata kasar dan sering mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat, Tergugat telah pisah tempat dengan Penggugat sejak bulan Maret 2019, selama itu tidak ada komunikasi;



- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi Kedua :

SAKSI, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. Guru SD Tamamaung, bertempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sejak 14 April 1999 di Makassar, selama perkawinannya pernah dan tinggal bersama rukun damai dan dikaruniai 4 (empat) anak;
- Bahwa saksi mengetahui benar Tergugat sering sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, sering berkata kasar dan sering mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat, Tergugat pisah tempat Penggugat sejak bulan Maret 2019, selama itu tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai Tante Penggugat, pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put. No. 2026/Pdt.G/2020/PAMks Hal. 6 dari 10 hal

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Drs.H.M. Idris Abdir, S.H., M.H, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat adalah pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh Surat Izin Atasan dari Pemertintah Kota Makassar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, nomor 862/3640/Bkps Pmd/VII/2020, tanggal 2 Juli 2020, sehingga ada alasan bagi majelis hakim untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 14 April 1999, selama perkawinannya pernah tinggal bersama rukun damai, namun dikarunia 4 (empat) orang anak, namun sejak bulan April 1999, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok, penyebabnya karena Tergugat sering sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, sering berkata kasar dan sering mengusir Penggugat dari rumah;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan tanggapan, pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat,

Menimbang, atas dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan reflik tetap pada gugatan semula dan Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk rukun kembali, ataukah telah terjadi perselisihan/ cekcok, akibat ulah Tergugat sering sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, sering berkata kasar dan sering mengusir Penggugat dari rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, penyebabnya karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, sering berkata kasar dan sering mengusir Penggugat dari rumah, penyebab terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Tergugat telah pisah tempat dengan Penggugat sejak April 2019, selama itu tidak ada hubungan komunikasi Penggugat, dari kesaksian tersebut majelis hakim



menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kawin pada tanggal, 14 April 1999;
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/ cecok terus menerus;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan April 2019, selama pisah tempat tersebut kedua belah pihak tidak saling menghiraukan dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengusahakan agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala-satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun sala satunya, dalam keadaan



demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang , bahwa demikian pula Penggugat telah pisah tempat dengan Tergugat , yang menyebabkan pisah tempat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

- Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram (غاية المرام) halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan sejak awal pernikahan pada bulan Februari 2017, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan April 2019, tanpa nafkah dari Tergugat , akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 20 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 3 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Drs. H. Syarifuddin.S, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Kartini.

Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H.

Drs. H.Syarifuddin.S.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.216. 000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)